



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kode : 3.4.5

MANUAL EVALUASI STANDAR
PENGEMBANGAN BUDAYA
MUTU

Tanggal : 18 Desember 2017

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGEMBANGAN BUDAYA MUTU UNIVERSITAS MEDAN AREA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Hj. Haniza, MT	Ka. LPM		
Pemeriksaan	Dr. Heri Kusmanto, MA	Wakil Rektor Bid. Akademik		
Persetujuan	Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA	Rektor		
Penetapan	Drs. M. Erwin Siregar, MBA	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Ir. Hj. Haniza, MT	Ka.LPM		

1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

Visi

“ Pada tahun 2025 Menjadi universitas yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri”.

Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan Kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan Manual Standar Pengembangan Budaya Mutu

Sistem penjaminan mutu ditujukan untuk membangun mutu layanan agar memenuhi kepuasan pemangku kepentingan mahasiswa/orang tua atau wali mahasiswa, pengguna lulusan, serta pihak terkait lainnya untuk menghasilkan lulusan yang cakap, terampil, dan memiliki sikap yang mulia. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan standar pengembangan budaya mutu.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Dekan
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik
- e. Wakil Rektor Bidang Umum dan Administrasi

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengembangan budaya mutu adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, audit dan penilaian sistem penjaminan mutu di Universitas Medan Area;
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area.;
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;

e. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu


a. Rincian Kegiatan


No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu2. Menugaskan LPM untuk mengaudit Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu.3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar Pengembangan Budaya Mutu, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.4. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sarmut Standar Pengembangan Budaya Mutu	Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen rapat tinjauan manajemen
2	WR 1	<ol style="list-style-type: none">1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja fakultas dalam melaksanakan Standar Pengembangan Budaya Mutu2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan terkait pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar Pengembangan Budaya Mutu, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait Standar Pengembangan Budaya Mutu, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Fakultas Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen tindak lanjut temuan audit
3	Dekan	<ol style="list-style-type: none">5. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengembangan Budaya Mutu.6. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu	Laporan

		<p>Program Studi terkait pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu untuk seluruh program studi dalam lingkungannya.</p> <p>7. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu.</p> <p>8. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Pengembangan Budaya Mutu</p>	<p>Pencapaian Sarmut PS</p> <p>Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu</p>
3	Ketua Program Studi	<p>1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan Standar Pengembangan Budaya Mutu</p> <p>2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu, serta melaporkan kepada Dekan secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.</p> <p>3. Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Pengembangan Budaya Mutu</p>	<p>Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu</p> <p>Laporan Pencapaian Sarmut PS</p> <p>Dokumen terkait proses pelaksanaan S Standar Pengembangan Budaya Mutu</p>
4	Ka Lembaga Penjaminan Mutu	<p>1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri fakultas (dan program studi) atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu</p> <p>2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Pengembangan Budaya Mutu dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung.</p> <p>3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan program studi terkait pencapaian Standar Pengembangan Budaya Mutu.</p>	<p>Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh fakultas.</p> <p>Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait Standar Pengembangan Budaya Mutu</p>

		<p>Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal. - Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi Standar Pengembangan Budaya Mutu. - Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar. - Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal. - Melakukan kegiatan <i>desk audit</i> untuk kegiatan audit internal Standar Pengembangan Budaya Mutu. - Mengumumkan hasil audit. - Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen 	<p>Surat Tugas Audit Internal</p> <p>Matriks rencana audit internal</p> <p>Instrumen audit internal</p> <p>Hasil audit</p> <p>Materi RTM terkait Standar Pengembangan Budaya Mutu</p>
5	Auditor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan. 2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh LPM. 3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait Standar Pengembangan Budaya Mutu dan instrumen audit (<i>desk evaluation</i>) 4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang telah ditentukan 5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit Standar Pengembangan Budaya Mutu. 	<p>Form kesediaan sebagai Auditor Internal yang telah terisi</p> <p>Rekaman hasil audit internal terkait Standar Pengembangan Budaya Mutu</p>

b. Diagram Alir





6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Pengembangan Budaya Mutu

1. Form Survey
2. Daftar Tilik
3. Laporan Audit

7. Rincian sarana dan prasarana yang digunakan

1. Ruangan
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Komputer
4. Printer

5. Furniture